

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Secara konstitusional sebagai negara hukum dapat diketahui dalam rumusan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.” Secara normatif tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial (Pasal 33 UUD 1945). Sebagai negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Hukum yang berlaku haruslah diterapkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu aspek tersebut adalah tanah. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menentukan :

“Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan ini bermakna bahwa kepentingann kolektif (bersama) orang banyak menjadi tujuan dan sasaran utama, pemanfaatan bumi, air dan kekayaan

yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.¹

Tanah dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ketersediaan tanah untuk pembangunan menjadi hal yang penting. Tanah dalam pembangunan merupakan faktor yang penting bagi penunjang, khususnya pembangunan untuk berbagai fasilitas kepentingan umum mutlak diperlukan tanah yang cukup luas untuk menunjang terlaksananya program tersebut. Persoalan yang sering muncul adalah terkait dengan ketersediaan tanah yang terbatas, sedangkan jumlah penduduk yang memerlukan tanah semakin bertambah.²

Maka dari itu untuk melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas umum oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan Pengadaan Tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk menyediakan tanah dengan ganti kerugian bagi kepentingan umum. Tujuannya adalah upaya melaksanakan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.


Pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaanya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.³ Persoalan pengadaan tanah selalu menyangkut dua hal yang harus di tempatkan secara seimbang yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan warga masyarakat. Dua pihak yang terlibat yaitu penguasa dan

¹ H.M. Arba, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 2

² Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Duta Media Publishing: Pamekasan, hlm. 1

³ Yulia Mirwati dan Yontri Faisal, 2021, *Penyewaan Tanah Oleh PT Kereta Api Indonesia (Persro)*, PT RajaGrafindo Persada: Depok, hlm. 71

rakyat harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Konflik kepentingan hak atas tanah akan terus meningkat dimasa akan datang antara lain disebabkan oleh mekanisme pengadaan tanah yang tidak memberikan akses pada warga masyarakat untuk turut serta di dalam pengambilan keputusan dan terutama yang berkenaan dengan penentuan penggunaan tanah dan bentuk ganti rugi yang kurang wajar diterima oleh mereka warga masyarakat yang tanahnya diambil untuk keperluan pembangunan.



Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Penggantian tanah atau ganti rugi itu harus untung bagi masyarakat atau pemilik tanah tersebut. Sebagaimana halnya mengenai besarnya nilai ganti kerugian yang akan diterima oleh masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan pengadaan tanah. Terlepas dari besarnya nilai ganti kerugian, proyek pengadaan tanah dilakukan guna membangun sarana dan prasarana yang akan membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya.

Dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional, pemerintah berusaha untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur di bidang pertanian. Daerah Irigasi Batang Bayang merupakan salah satu daerah irigasi potensial yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.


Pembangunan daerah irigasi Batang Bayang telah dimulai Pada Tahun 2003 dengan telah terbangunnya Bendung Irigasi Batang Bayang di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, namun dikarenakan beberapa kondisi mengakibatkan bendungan tersebut tidak dapat mengairi secara menyeluruh lahan pertanian masyarakat setempat, data teknis Bendung Batang Bayang yang telah dibangun pada tahun 2003 seperti pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1 Data Teknis Bendung Batang Bayang tahun 2003

Data Teknis Bendung Batang Bayang	
Tahun Pembangunan	2003
Tipe Bendung	pasangan batu dilapisi beton
Lebar Bendung	37,5 m
Tinggi Mercu Bendung	1 m
Panjang Kolam Olak	5 m
Rencana Areal Aliran	3.181 Ha

(Sumber : <http://sda.pu.go.id/bwssumatera5/files/3155>)

Agar dapat mengairi secara maksimal areal persawahan tersebut maka memerlukan suplai dari sungai yang ada di dekatnya, yaitu Batang sikabau. Oleh karena itu dibangunlah bangunan Bendung Suplesi dari Batang Sikabau yang disadap melalui intake kiri dialirkan ke saluran induk sungai Bayang, melalui saluran suplesi dengan areal layanan 6.500 Ha.



Gambar 1 Bangunan Bendung Suplesi dari Batang sikabau disadap melalui

intake kiri dialirkan ke saluran induk Sungai Bayang

(sumber : <http://sda.pu.go.id/bwssumatera5/files/3155>)

Tabel 2 Saluran Suplesi Dibangun Sepanjang 4965 meter

No	Nama Bangunan	Nomenklatur/ Panjang Saluran	Luas (m ²)	Luas (Ha)
1	Lokasi Bendung Sikabau	-	60.000	6,00
2	Induk Batang Bayang	11.018 m	55.090	5,51
3	S. Sekunder Bayang	8871 m	150.807	15,08
4	S. Sekunder Koto Rajo	6155 m	104.635	10,46
5	S. Suplesi	4965 m	99.300	9,93
	jumlah total	31009 m	469.832	46,98

(sumber : Balai Wilayah Sumatera V)

Pembebasan lahan tersebut menyangkut hak-hak pemilik tanah yang mana status kepemilikan tanah pada daerah pembangunan irigasi batang bayang adalah tanah hak milik, tanah kaum dan tanah jual beli. Pekerjaan ini direncanakan akan dilaksanakan dengan paket tahun jamak dengan data seperti pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 3 Pembangunan D.I Batang Bayang tahun 2017

Nama paket	Pembangunan D.I. Batang Bayang (6500 Ha) di Kab. Pasaman Barat
Nomor kontrak	HK.02.03/07/BWS.SV-PJPA.WS.IAKR/IRRA-I/
Tanggal kontrak	19 Oktober 2017
Jenis kontrak	Unit price
Nilai kontrak	Rp. 270.183.300.000,-
Konsultasi pengawas	PT. Wiratman-PT Mitratama Asia Pasific (KSO)
Pelaksana	Adhi-IBG, KSO
Masa pelaksana	786 hari kalender (TA. 2017 s.d TA. 2019)
Masa pemeliharaan	365 hari kalender
Lingkup pekerjaan	Pembangunan bendung, saluran suplesi dan saluran pembawa

(sumber : Balai Wilayah Sumatera V)

Dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan: “waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya” yang mana pada pasal tersebut menyebutkan pembangunan bendung termasuk kepada pengadaan tanah. Berdasarkan kondisi lapangan konstruksi bendung dibuat pada sudetan dengan pertimbangan mudah dilaksanakan dan memperbaiki alur sungai yang berbelok yang mana akan terjadi pembukaan lahan baru baik itu pada lahan kosong maupun lahan kebun. Tujuan dibangunnya prasarana irigasi ini diperkirakan dapat meningkatkan Intensitas tanam padi dari 110% menjadi 180% dan juga meningkatkan hasil panen dari 1.8 ton/ha menjadi 4.5ton/ha.

Namun demikian proyek pembangunan ini menghadapi kendala yang mengakibatkan terundurnya penyelesaian pembangunan tersebut. Dalam perencanaannya pembangunan ini ditargetkan akan siap pada pertengahan desember tahun 2019, kendalanya terletak pada pembebasan lahan yang berlarut-larut.⁴ Masalah pembebasan lahan tersebut tidak lain adalah dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat atas besarnya nilai ganti rugi yang ditawarkan.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LANJUTAN DAERAH IRIGASI BATANG BAYANG PASAMAN BARAT

B. Rumusan masalah

⁴ Rahmah Al Tiara, 2020, “Pembangunan Irigasi Batang Bayang, Tak Selesai Tepat Waktu” ,<https://www.portalberitaeditor.com/pembangunan-irigasi-batang-bayang-tak-selesai-tepat-waktu/>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 21.30.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat?
2. Bagaimana penentuan bentuk dan besar ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang?

C. Tujuan penelitian

Dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk dapat menjadi landasan dalam menganalisa perkara-perkara yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b. Untuk dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal nilai ganti rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Manfaat praktis

Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas penetapan nilai ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

E. Metodologi penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata *metode* dan *logi*. Sedangkan kata “*metode*” berasal dari kata Yunani, yaitu “*methodos*”, sambungan kata depan meta yang berarti, menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda “*hodos*”, yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Jadi metode ialah cara bertindak menurut system aturan tertentu.⁵ Sedangkan *logi* artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).⁶

Metodologi adalah cara, langkah-langkah dan jalan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu secara teratur yang didasarkan pada logika berfikir logis (sistematis). Sedangkan metodologi penelitian adalah cara,

⁵ Anton Bakker, 1984, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , hlm.10.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8

langkah-langkah dan jalan yang dapat dijadikan acuan atau pedoman berikir peneliti dalam melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan hasil yang benar sesuai dengan logika berfikir yang logis. Dengan demikian metologi dalam sebuah penelitian memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan berfikir peneliti, menganalisa dan memahami serta mengolah hasil sebuah penelitian secara teratur (sistematis) agar mendapatkan tujuan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷ Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang didasarkan atas data sekunder, penelitian hukum empiris ini didasarkan atas data primer/dasar, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara maupun penyebaran kuisioner.

Penelitian yuridis empiris dapat dilakukan terhadap identifikasi hukum yaitu penelitian untuk mengetahui hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat dan efektifitas hukum yaitu penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.⁸

Penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin melihat penerapan dari peraturan-

⁷ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta: Bandung, hlm. 70.

⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 30-31.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat menjelaskan atau menafsirkan yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fakta yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat dari obyek yang akan diteliti (individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu) atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain yang terjadi dalam masyarakat⁹

3. Sumber data dan jenis data

a) Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.¹⁰ Penelitian lapangan ini dilaksanakan melalui wawancara di DI. Batang Bayang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat berkaitan dengan objek penelitian.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan

⁹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, op.cit, hlm. 20

¹⁰ Suharismi Arikunto, 1995, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, hlm. 58

mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹¹ Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku dan bahan bacaan yang dimiliki penulis.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara bersama masyarakat yang tanahnya terkena dampak dari pembangunan irigasi batang bayang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi dan peraturan perundang-undangan terkait. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan

¹¹ Mestika Zed, 2008 *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 32

¹² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm. 175.

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 141

Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

10. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*

b) Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang terdiri atas buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang merupakan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer.¹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia.

11. Metode pengumpulan data

a) Studi Kepustakaan

Penelitian melalui studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan mendalami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b) Wawancara

¹⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 54

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atau data dengan cara tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu setelah itu baru dilakukan wawancara dengan pihak terkait yakni:

- a Bapak Rosi Herman, S.H, S.T, M.H, M.T. selaku PPK Ganti Rugi Tanah Balai Wilayah Sumatera V Provinsi Sumatera Barat.
- b Bapak Asrul H selaku Pelaksana Teknis Balai Wilayah Sumatera V Provinsi Sumatera Barat.
- c Ibu Rosita Dewi , S.SI selaku Koordinator Pengadaan Tanah dan Penilaian Tanah
- d Bapak Padri Lubis selaku Walinagari Ujung Gading Pasaman Barat.

Dalam melakukan wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat, teknik yang digunakan untuk pemilihan sampel masyarakatnya adalah *purposive random sampling*. Menurut Sugiyono ialah memilih sampel dengan kriteria tertentu dan dianggap mewakili populasi. Berikut sampel masyarakat yang setuju, mengajukan gugatan dan keberatan akan nilai ganti kerugian tapi tidak melakukan tindakan hukum:

- a Bapak Suhandi selaku masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan irigasi.

- b Bapak Ahmad Mukhlis selaku masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan irigasi.
- c Ibu Suharti selaku masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan irigasi.
- d Bapak Raja Muddin Siregar selaku masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan irigasi.
- e Bapak Alfi Huda selaku masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan irigasi.
- f Bapak Dani selaku masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan irigasi.

12. Pengolahan data

a Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara editing yaitu kumpulan data yang telah diperoleh akan diedit guna mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap dan telah dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, efektif dan jelas sehingga memudahkan penggabungan dan pemahaman data hasil analisis.